



# WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan :1.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;  
2.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Kota Surakarta yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam

- penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta yang membidangi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
  7. Electronic Government yang selanjutnya disingkat E-Government adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Good Governance;
  8. Lembaga Eksternal adalah lembaga di luar Perangkat Daerah Kota Surakarta
  9. Pusat Data Elektronik adalah Himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Surakarta dan Masyarakat yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
  10. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu;
  11. Informasi adalah Hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang bermakna mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan;
  12. Sistem Informasi adalah Pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan;
  13. Pengelolaan Sistem Informasi adalah Penyelenggaraan/pengurusan integrasi sistem informasi;
  14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat/kabel, serat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
  15. Informatika adalah Kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas komputer;
  16. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi;
  17. Aplikasi adalah suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat;
  18. Perangkat Lunak adalah semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya;
  19. Perangkat Keras adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputerisasi atau komunikasi;
  20. Jaringan adalah jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri

dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya;

21. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya;
22. Intranet adalah jaringan komputer dalam komunitas terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup wilayah Kota Surakarta dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet);
23. Online adalah pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari satu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi;
24. Offline adalah pengiriman dan penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, CD, Flashdisk dan sebagainya;
25. Portal adalah situs web internet utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs web internet utama tersebut;
26. Website adalah suatu situs yang menggunakan akses internet untuk mengakses sebuah informasi yang bisa diakses melalui jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN AZAS

#### Pasal 2

Tujuan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah menyediakan data dan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha serta pelayanan publik.

#### Pasal 3

Sasaran pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah :

- a. terbentuk dan terpeliharanya Pusat Data Elektronik dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
- b. terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi;

- c. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar SKPD dan antara pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Lembaga Eksternal dan Masyarakat serta dunia usaha untuk mendukung terwujudnya e-Government

#### Pasal 4

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi diberlakukan azas

- a. keterpaduan adalah pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan;
- b. daya guna dan hasil guna adalah pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat;
- c. pembakuan dimaksudkan untuk menyatupadukan antar sistem, meliputi :
  - 1. elemen data;
  - 2. pengkodean;
  - 3. dokumen sumber data;
  - 4. sistem pengolahan;
  - 5. sistem penyimpanan;
  - 6. sistem penyajian;
  - 7. sistem keamanan;
  - 8. sistem jaringan komunikasi;
  - 9. pendidikan dan pelatihan.
- d. keluwesan adalah pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan;
- e. keamanan dan Keandalan adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya;
- f. kepemilikan adalah data dan informasi adalah milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (updating) data dan informasi adalah Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
- g. sinergitas adalah dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

BAB III  
POKOK – POKOK PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 5

Penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi mencakup :

- a. pengorganisasian;
- b. pembangunan dan pengembangan;
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi;
- e. standarisasi dan pengawasan.
- f. pembiayaan;

Bagian Kesatu  
Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Kerangka muatan/isi dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat Data Elektronik yang diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua  
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- b. sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana.

## Pasal 8

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap SKPD disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dapat saling berkomunikasi, dan menjamin optimalisasi komunikasi antar sistem SKPD.

## Pasal 9

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap SKPD dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
- (2) Pengolahan dan peremajaan (*updating*) data dan informasi pada *Website* yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing SKPD dilaksanakan oleh masing-masing SKPD setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas;
- (3) Penyebarluasan (*upload*) informasi ke media internet melalui domain dan sub domain portal utama situs Pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan atau Dinas atas nama pemerintah daerah.

## Pasal 10

- (1) Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh masing-masing SKPD berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan teknis dari Dinas;
- (2) Dinas dapat memberikan bantuan teknis dan konsultasi dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 11

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
  - a. teknisi analisis data dan sistem;
  - b. teknisi jaringan komputer;
  - c. teknisi multimedia;
  - d. teknisi pemrograman;
  - e. operator aplikasi.

- (2) Bimbingan Teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Dinas dan atau SKPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi di setiap SKPD, yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Pusat Data Elektronik.
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi pemerintah daerah [www.surakarta.go.id](http://www.surakarta.go.id) dikelola oleh Dinas, dengan sumber data dari SKPD terkait.
- (3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi pemerintah daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD yang berkompeten dan dikoordinasikan dengan Dinas;
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Jaringan Intranet dan atau Internet pemerintah daerah;
- (5) SKPD wajib menyampaikan laporan secara rutin/berkala dan insidental berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Pusat Data Elektronik, baik secara online atau offline;
- (6) SKPD dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Pusat Data Elektronik dapat melakukan koordinasi dengan sesama SKPD atau Instansi Eksternal;
- (7) Pusat Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui jaringan internet, sedangkan untuk keperluan internal dilaksanakan melalui jaringan intranet;
- (8) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Dinas berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Walikota;
- (9) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan Pusat Data Elektronik dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



Bagian Keempat  
Koordinasi

Pasal 13

- (1) Untuk menciptakan kesepahaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SKPD lainnya dan Lembaga Eksternal;
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima  
Standarisasi dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, standarisasi dalam operasional sistem ini dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal web [www.surakarta.go.id](http://www.surakarta.go.id) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9);
- (3) Pengawasan tentang pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Bagian Keenam  
Pembiayaan

Pasal 15

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta dan Sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 7 September 2010

WALIKOTA SURAKARTA



JOKO WIDODO



Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 9 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

**BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 27**